



Implementasi Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Komprehensif tentang Hukum, Fatwa, dan Praktik Kontemporer

Inten Kalputri

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Rani Safitri

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Aidil Alfin

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

*intenkalputri@gmail.com

Abstrak

Akad *mudharabah* merupakan pilar penting dalam sistem keuangan syariah yang membedakannya dari sistem konvensional berbasis bunga. Implementasinya di lembaga keuangan syariah modern menghadapi berbagai tantangan sehingga memerlukan pemahaman yang holistik dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif seluruh dimensi akad *mudharabah*, mulai dari konsep dasar dalam fikih, regulasi formal melalui fatwa DSN-MUI, skema kontemporer, hingga praktik implementasinya di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data primer dikumpulkan dari Al-Qur'an, hadits, dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih muamalah dan artikel jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, analisis komparatif antar mazhab fikih, analisis normatif terhadap fatwa, dan sintesis antara teori klasik dengan praktik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mudharabah* memiliki landasan hukum kuat dan diatur rinci oleh Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mengakomodasi kebutuhan praktis termasuk mekanisme jaminan untuk mencegah moral *hazard* tanpa menghilangkan esensi akad bagi hasil. Implementasi *mudharabah* telah merambah ke bank syariah, asuransi, pegadaian, pasar modal, dan BMT dengan penyesuaian yang tetap menjaga prinsip keadilan dan kepatuhan syariah. Kajian ini menyimpulkan bahwa perbedaan fundamental antara sistem bagi hasil dan sistem bunga terletak pada keadilan, transparansi, dan elastisitas yang membuat *mudharabah* lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Mudharabah, lembaga keuangan syariah, fatwa DSN-MUI, bagi hasil, keadilan ekonomi*

ARTICLE INFO

Submit	17-06-2026	Review	19-06-2026
Accepted	23-06-2026	Published	25-06-2026

Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam menawarkan paradigma yang berbeda secara mendasar dari sistem ekonomi konvensional, terutama dalam hal mekanisme pembiayaan dan investasi. Salah satu perbedaan paling fundamental terletak pada penolakan Islam terhadap riba (bunga) dan penggantinya dengan sistem bagi hasil yang berkeadilan. Di antara berbagai bentuk akad kerjasama dalam fikih muamalah, *mudharabah* menempati posisi sentral sebagai instrumen yang paling representatif dalam mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan gotong royong yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

Akad *mudharabah* secara esensial adalah bentuk *partnership* di mana seorang pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan hartanya kepada seorang pengelola (*mudharib*) yang memiliki keahlian dan kejujuran untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Yang membedakan *mudharabah* dari akad kemitraan lainnya seperti *musyarakah* adalah bahwa seluruh modal finansial berasal dari satu pihak, sementara pihak lain menyumbangkan seluruh tenaga, keterampilan, dan manajemen. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ditentukan di awal berdasarkan *nisbah* (persentase) yang disepakati, dan keuntungan dibagi sesuai *nisbah* tersebut, sedangkan kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola.

Namun dalam praktik kontemporer, implementasi *mudharabah* tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pertama, terdapat masalah asimetri informasi di mana pemilik modal tidak selalu dapat memantau secara langsung aktivitas bisnis yang dijalankan pengelola. Kedua, timbul risiko moral *hazard* yakni kecenderungan pengelola untuk tidak bekerja secara optimal karena kerugian ditanggung pemilik modal. Ketiga, terdapat risiko bisnis yang bersifat sistemik seperti perubahan kondisi pasar, inflasi, dan krisis ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Keempat, muncul perdebatan seputar diperbolehkannya jaminan (*collateral*) dalam akad yang secara hakikat bertumpu pada kepercayaan ini. Berbagai tantangan tersebut menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, regulasi, dan implementasi *mudharabah* agar akad ini dapat berfungsi secara optimal dalam sistem keuangan syariah *modern*. Kajian mendalam diperlukan tidak hanya pada dimensi fihiyyah klasik, tetapi juga pada dimensi regulasi formal yang telah ditetapkan DSN-MUI serta praktik nyata di berbagai lembaga keuangan syariah.

Beberapa penelitian telah mengkaji berbagai aspek *mudharabah* dari sudut pandang yang beragam. Meri Piryanti (2024) dalam kajiannya menganalisis Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dan menyimpulkan bahwa jaminan berfungsi bukan sebagai syarat akad, melainkan sebagai mekanisme pencegahan moral *hazard* (Piryanti, 2024). Fadillah Mursid (2019) membahas konsekuensi hukum atas konsep jaminan dalam fatwa DSN-MUI terhadap pembiayaan *mudharabah* dan menemukan bahwa jaminan hanya dapat dieksekusi apabila terbukti ada

pelanggaran dari *mudharib* (Mursid, 2019). Irfan Abdul Fattah dan Madian Muhammad Muchlis (2024) mengkaji penerapan akad *mudharabah* dan *musytarakah* dalam sistem ekonomi syariah, termasuk skema *mudharabah* paralel dan *musytarakah* yang semakin banyak digunakan di perbankan syariah (Muchlis, 2024).

Amiludin (2021) secara khusus membandingkan sistem bagi hasil dan bunga serta implementasinya pada pembiayaan dan menemukan lima perbedaan fundamental yang membuat *mudharabah* lebih adil dari sistem bunga (Amiludin, 2021). Rahmawati dkk. (2022) mengkaji implementasi simpanan berjangka syariah dengan akad *mudharabah* di BMT dan menemukan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 (Rahmawati, R. D., Rahmawati, R., Khotamin, N. A., & Ambariyani, 2022). Sementara Hakim dkk. (2023) meneliti pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada BMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung dan menemukan berbagai aspek praktis dalam operasionalisasinya (Hakim, A., Alhamid, A. R., & Irawan, 2023).

Meskipun penelitian tentang *mudharabah* telah cukup banyak dilakukan, sebagian besar kajian bersifat parsial, hanya membahas salah satu aspek seperti jaminan, perbandingan bunga dan bagi hasil, atau implementasi di satu jenis lembaga keuangan tertentu. Penelitian ini hadir dengan kebaruan berupa kajian komprehensif yang mengintegrasikan seluruh dimensi *mudharabah*: mulai dari konsep dan dasar hukum menurut berbagai mazhab, regulasi formal melalui fatwa DSN-MUI, skema-skema *modern* seperti *mudharabah* paralel dan *musytarakah*, perbandingan dengan sistem bunga, implementasi di berbagai lembaga keuangan syariah (bank, asuransi, pegadaian, pasar modal, dan BMT), hingga mekanisme jaminan dan pembatalan akad. Pendekatan integratif ini menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan sistematis tentang posisi *mudharabah* dalam keuangan syariah kontemporer di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji secara mendalam pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, hikmah, dan pembagian jenis *mudharabah*; (2) menganalisis regulasi *mudharabah* melalui Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000; (3) menjelaskan skema *mudharabah* paralel dan *mudharabah musytarakah*; (4) menganalisis perbedaan fundamental antara sistem bunga dan sistem bagi hasil; (5) memetakan implementasi *mudharabah* di berbagai lembaga keuangan syariah; (6) mengkaji fungsi dan batasan jaminan dalam *mudharabah*; serta (7) menjelaskan sebab-sebab pembatalan akad *mudharabah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah pada aspek konseptual, normatif, dan regulatif dari akad *mudharabah* yang sumber-sumbernya tersedia dalam literatur fiqh muamalah, regulasi DSN-MUI, dan penelitian-penelitian terdahulu. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Sumber primer meliputi: (1) teks Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Muzammil: 20, QS. Al-Jumu'ah: 10, dan QS. Al-Baqarah: 198; (2) hadits-hadits yang berkaitan dengan *mudharabah*; (3) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*; dan (4) Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah. Sumber

sekunder mencakup buku-buku *fiqh muamalah* klasik dan kontemporer serta artikel-artikel ilmiah yang relevan. Teknik Pengumpulan Data, melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mendokumentasikan berbagai sumber literatur yang relevan. Proses ini mencakup pencarian buku-buku fiqh muamalah dari berbagai mazhab, penelusuran fatwa-fatwa DSN-MUI, dan pengumpulan artikel-artikel jurnal ilmiah terkait *mudharabah*. Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut: (1) reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data secara sistematis sesuai dengan kerangka pembahasan yang telah dirancang; (3) analisis komparatif antara pandangan berbagai mazhab fiqh tentang rukun dan syarat *mudharabah*; (4) analisis normatif terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI; dan (5) sintesis antara teori fiqh klasik dengan praktik kontemporer untuk menemukan relevansi dan kontribusi ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Mudharabah, Hikmah dan Pembagian Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan, yang mengandung makna proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam bahasa Iraq, akad ini disebut *mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh*, berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya (Yazid, 2017).

Para ulama dari berbagai mazhab memberikan definisi yang beragam namun pada intinya konvergen. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Malikiyah mendefinisikannya sebagai akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan. Imam Hanabilah menyebutnya sebagai pernyataan pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarkan (Huda, 2011).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*. Secara terminologi fatwa, merujuk Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama

(malik, *shahibul al maal*, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Sudiarti, 2018).

b. Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah memiliki dasar hukum yang sangat kuat, bersumber dari empat sumber hukum Islam: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dari Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan, di antaranya QS. Al-Muzammil: 20 yang menyebutkan "وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ" (Dan mereka yang lain berjalan di atas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT). Kata *yadribuna fil ardhi* (berjalan di bumi) dalam konteks mencari karunia Allah ini dijadikan oleh mayoritas ulama fiqih sebagai landasan kebolehan *mudharabah*, karena makna berjalan di bumi identik dengan melakukan perjalanan dagang yang merupakan substansi dari akad *mudharabah*. Ayat lain yang relevan adalah QS. Al-Jumu'ah: 10 tentang bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, dan QS. Al-Baqarah: 198 yang menegaskan tidak ada dosa bagi seseorang untuk mencari rezeki dari Tuhannya (Cahyani, 2013).

Dari Hadis, dalil utama adalah riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang tiga perkara yang mengandung keberkatan yaitu jual beli sampai batas waktu, *muqaradhah* (memberi modal), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah). Hadis lain yang menjadi sandaran adalah riwayat Thabrani tentang praktek *mudharabah* yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthallib dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian disetujui oleh Rasulullah SAW.

Dari *Ijma'*, para sahabat Nabi sepakat melakukan *mudharabah* menggunakan harta anak yatim dan tidak ada seorang sahabat pun yang membantahnya, sehingga hal ini menjadi konsensus (*ijma'*) yang menguatkan kebolehan *mudharabah*. Adapun dari aspek Qiyas, *mudharabah* diqiyaskan dengan *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), karena sama-sama bertujuan mempertemukan pemilik harta yang tidak mampu mengelola hartanya dengan orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki modal (Hadi, 2017).

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* hanya ijab dan qabul. Ulama Malikiyah menyebutkan rukun *mudharabah* terdiri dari *ra'sul mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, dan *'aqidain* (pihak yang berakad). Ulama Syafi'iyah merinci rukun *mudharabah* menjadi enam yaitu pemilik dana (*shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), ijab qabul (*sighat*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan (*amal*), dan keuntungan atau nisbah. Jumbuh ulama menyederhanakan menjadi tiga rukun yaitu dua orang yang berakad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *sighat* (ijab dan qabul) (Afandi, 2009).

Dalam praktik kontemporer, rukun *mudharabah* dapat dirangkum menjadi empat elemen utama: pertama, pelaku yang terdiri dari *shahibul mal* dan *mudharib*;

kedua, objek *mudharabah* berupa modal dan kerja. Ketiga, persetujuan kedua belah pihak melalui ijab dan qabul dan keempat, nisbah keuntungan sebagai ciri khas yang membedakan *mudharabah* dari akad lainnya.

Adapun syarat-syarat sahnya *mudharabah* mencakup: (1) persyaratan pelaku, yaitu keduanya harus cakap hukum dan bebas dari hambatan hukum, (2) sighth yang harus menggunakan kata-kata yang jelas menunjukkan kehendak berakad, (3) modal yang harus berupa uang tunai, jelas jumlahnya, bukan utang, dan diserahkan kepada mitra kerja, (4) nisbah keuntungan yang harus jelas, dinyatakan dalam bentuk persentase, disepakati di awal akad, dan tidak boleh 100:0 serta (5) pekerjaan atau usaha yang merupakan kontribusi *mudharib* sebagai perimbangan modal *shahibul mal* (Khoerudin, 2019).

d. Hikmah dan Pembagian *Mudharabah*

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* terletak pada fungsi sosial-ekonominya yang menjembatani dua kelompok dalam masyarakat: pihak yang memiliki harta tetapi tidak mampu mengelolanya, dan pihak yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki modal. Dengan adanya *mudharabah*, kedua pihak dapat saling mengambil manfaat: *shahibul mal* memanfaatkan keahlian *mudharib*, sedangkan *mudharib* memanfaatkan modal *shahibul mal*. Ini mencerminkan semangat tolong-menolong dan keadilan ekonomi yang menjadi inti dari maqashid syariah dalam bidang muamalah (Hani, 2021).

Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis. Pertama, *mudharabah muthlaqah* (bebas/tidak terikat), yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, atau daerah bisnis. Pengelola diberi kebebasan penuh untuk mengembangkan modal sesuai kemampuan dan penilaian bisnisnya. Kedua, *mudharabah muqayyadah* (terikat), yaitu kerjasama di mana pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha tertentu sesuai kesepakatan di awal akad (Afandi, 2009).

2. Fatwa DSN-MUI tentang *Mudharabah*

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* merupakan instrumen regulasi yang mengoperasionalkan konsep *mudharabah* fiqhi ke dalam praktik lembaga keuangan syariah Indonesia. Fatwa ini memuat tiga bagian pokok: ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, serta ketentuan hukum pembiayaan. Dalam ketentuan pembiayaan, fatwa menegaskan sepuluh poin penting. Di antara yang paling signifikan adalah: LKS sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan proyek; jangka waktu dan tata cara pengembalian dana ditentukan berdasarkan kesepakatan; LKS menanggung semua kerugian kecuali akibat kesalahan atau kelalaian *mudharib*; dan pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun LKS dapat meminta jaminan sebatas untuk mencegah penyimpangan *mudharib* (Khoerudin, 2019).

Dari aspek rukun dan syarat, fatwa mengatur secara rinci persyaratan bagi para pihak, mekanisme ijab-qabul, ketentuan modal (harus jelas jumlahnya, dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, tidak boleh berbentuk piutang), serta

ketentuan keuntungan yang harus diperuntukkan bagi kedua pihak dalam bentuk *nisbah* persentase. Fatwa juga menegaskan bahwa kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana, meskipun penyedia dana berhak melakukan pengawasan. Sedangkan dalam ketentuan hukum, fatwa menetapkan bahwa *mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu, kontrak tidak boleh *mu'allaq* (dikaitkan dengan kejadian masa depan yang belum pasti), dan penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

3. *Mudharabah Paralel dan Mudharabah Musytarakah*

Perkembangan keuangan syariah kontemporer melahirkan dua skema turunan dari *mudharabah* yang penting untuk dipahami. Pertama, *mudharabah* paralel adalah skema di mana bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyalurkan dana kepada dua atau lebih pengelola dana (*mudharib*) secara terpisah untuk menjalankan proyek atau usaha yang sama atau berbeda. Setiap akad *mudharabah* berdiri sendiri-sendiri sehingga masing-masing *mudharib* bertanggung jawab atas pengelolaan usahanya sendiri tanpa ada kerja sama langsung di antara mereka. Bank berhak mendapatkan bagi hasil dari setiap *mudharib* sesuai *nisbah* yang disepakati, sedangkan risiko kerugian ditanggung oleh bank sepanjang bukan akibat kelalaian *mudharib*.

Kedua, *mudharabah musytarakah* merupakan gabungan antara akad *mudharabah* dan *musytarakah*. Dalam skema ini, bank syariah dan nasabah sama-sama berkontribusi sebagai pemilik dana sekaligus pengelola. Pada awal akad, bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Namun di tengah perjalanan, jika nasabah juga menyertakan modalnya, akad berubah menjadi *musytarakah* di mana kedua belah pihak berbagi modal, pengelolaan, dan risiko. Keuntungan dibagi sesuai porsi modal atau kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing. Skema ini memberi fleksibilitas bagi nasabah yang ingin turut menginvestasikan dananya sendiri setelah usaha berjalan (Muchlis, 2024).

4. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Analisis komparatif antara sistem bunga dan sistem bagi hasil *mudharabah* mengungkapkan lima perbedaan fundamental yang bersifat struktural, bukan sekadar terminologis. Pertama, dari aspek penentuan: besaran bunga ditetapkan di awal dan selalu diasumsikan dalam kondisi untung, sedangkan *nisbah* bagi hasil ditetapkan di awal dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan (untung maupun rugi). Kedua, dari basis perhitungan: persentase bunga didasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan, sedangkan persentase bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga, dari sistem pembayaran: bunga bersifat tetap tanpa mempertimbangkan kondisi usaha nasabah, sedangkan bagi hasil bergantung pada kinerja aktual usaha. Keempat, dari elastisitas: pembayaran bunga tidak mengalami elastisitas naik-turun meskipun kondisi usaha berubah, sedangkan bagi hasil bersifat elastis mengikuti perubahan pendapatan usaha. Kelima, dari legitimasi: sistem bunga sangat diragukan bahkan dikecam oleh berbagai agama termasuk Islam, sedangkan

sistem bagi hasil diakui keabsahannya karena dianggap adil dan tidak eksploitatif (Amiludin, 2021).

5. Implementasi *Mudharabah* di Berbagai Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi *mudharabah* di lembaga keuangan syariah Indonesia mencakup berbagai institusi dengan karakteristik yang berbeda-beda.

- a. Bank syariah, *mudharabah* diterapkan dalam dua konteks utama. Pertama, pada sisi penghimpunan dana melalui produk tabungan *mudharabah* dan deposito investasi, di mana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Kedua, pada sisi penyaluran dana melalui pembiayaan modal kerja bagi perusahaan industri, perdagangan, dan jasa; pembiayaan investasi untuk pengadaan aset tetap; serta pembiayaan investasi khusus di mana bank berperan sebagai *arranger* yang mempertemukan pemilik dana dengan pengusaha. Dalam pembiayaan *mudharabah*, *nisbah* ditentukan berdasarkan metode *expected profit rate* (ERP) untuk *mudharabah muthlaqah*, dan dengan mempertimbangkan situasi bisnis tertentu untuk *mudharabah muqayyadah* (Mustofa, 2016).
- b. Asuransi syariah, akad *mudharabah* digunakan sebagai dasar pengelolaan dana peserta oleh perusahaan asuransi. Peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dana kontribusi peserta diinvestasikan pada sektor-sektor halal, dan keuntungan investasi dibagikan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati. Banyak perusahaan asuransi syariah kini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006, di mana perusahaan tidak hanya bertindak sebagai pengelola tetapi juga ikut menanamkan modal dalam investasi bersama peserta. Sistem ini menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* sekaligus mengedepankan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) antar peserta.
- c. Pegadaian syariah, akad *mudharabah* digunakan terutama untuk pembiayaan usaha produktif. Pegadaian syariah memberikan modal usaha kepada nasabah yang memiliki keterampilan atau usaha tertentu sebagai *mudharib*. Keuntungan usaha dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati. Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha tanpa sistem bunga, sekaligus memenuhi fungsi sosial pegadaian syariah dalam membantu masyarakat memperoleh dana secara cepat sesuai prinsip syariah.
- d. Pasar modal syariah, konsep *mudharabah* diterapkan pada instrumen *sukuk mudharabah*, reksa dana syariah, dan investasi berbasis saham syariah. Pada *sukuk mudharabah*, investor menyediakan dana kepada perusahaan untuk menjalankan proyek tertentu, dan keuntungan usaha dibagikan berdasarkan *nisbah*. Dalam reksa dana syariah, dana investor dihimpun dan dikelola oleh manajer investasi pada instrumen yang sesuai prinsip syariah, hanya untuk perusahaan yang bergerak di sektor usaha halal.

- e. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), *mudharabah* digunakan baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Pada penghimpunan, nasabah menyimpan dana dalam tabungan atau deposito *mudharabah* dengan BMT sebagai *mudharib* yang mengelola dana. (Hakim, A., Alhamid, A. R., & Irawan, 2023) Pada penyaluran, BMT memberikan modal kepada anggota yang memiliki usaha kecil atau mikro. Sistem ini sangat membantu masyarakat kecil yang sulit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan besar, sekaligus mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat melalui hubungan kemitraan yang lebih setara (Rahmawati, R. D., Rahmawati, R., Khotamin, N. A., & Ambariyani, 2022).

6. Jaminan (*Collateral*) dalam *Mudharabah*

Salah satu isu paling diperdebatkan dalam implementasi *mudharabah* kontemporer adalah keberadaan jaminan (*collateral*). Secara konsep, *mudharabah* dikenal sebagai akad yang berlandaskan pada prinsip kepercayaan (*trust financing*), sehingga dalam perkembangan awal *fiqih muamalah*, akad ini tidak mensyaratkan adanya jaminan. Namun, dalam praktik lembaga keuangan syariah *modern*, jaminan sering digunakan sebagai bentuk mitigasi risiko untuk melindungi dana nasabah dan menjaga stabilitas lembaga keuangan (Piryanti, 2024).

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 memberikan solusi yang seimbang: pada prinsipnya tidak ada jaminan dalam *mudharabah*, namun LKS diperbolehkan meminta jaminan kepada *mudharib* untuk mencegah penyimpangan terhadap akad. Dengan demikian, fungsi jaminan bukan untuk memastikan keuntungan bagi *shahibul maal* yang berarti mereduksi *mudharabah* menjadi pinjaman berbunga, melainkan semata-mata untuk mencegah terjadinya moral hazard.

Fungsi jaminan dalam *mudharabah* dapat dianalisis dari empat dimensi. Pertama, dimensi tanggung jawab: keberadaan agunan membuat *mudharib* lebih berhati-hati dalam menggunakan modal. Kedua, dimensi perlindungan institusional: jaminan melindungi LKS dari risiko pembiayaan bermasalah. Ketiga, dimensi kepercayaan publik: jaminan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LKS karena dana yang dihimpun lebih terjamin keamanannya. Keempat, dimensi kepatuhan syariah: jaminan memastikan seluruh aktivitas usaha dilakukan sesuai akad dan prinsip syariah (Mursid, 2019).

Yang paling krusial untuk dipahami adalah batasan eksekusi jaminan dalam perspektif syariah. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila terbukti terjadi: (1) kecurangan dalam pengelolaan dana; (2) penggunaan dana tidak sesuai tujuan akad; (3) kelalaian berat; (4) menyembunyikan keuntungan usaha; atau (5) pelanggaran kesepakatan. Sebaliknya, apabila kerugian terjadi karena kondisi bisnis normal seperti penurunan pasar, inflasi, bencana alam, atau persaingan usaha, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab *shahibul maal* dan jaminan tidak boleh disita. Hal ini menegaskan perbedaan fundamental *mudharabah* dengan sistem kredit konvensional yang mewajibkan pengembalian pinjaman beserta bunga tanpa mempertimbangkan kondisi usaha debitur.

7. Pembatalan Akad *Mudharabah*

Pemahaman tentang sebab-sebab pembatalan *mudharabah* penting untuk kepastian hukum dalam praktik lembaga keuangan syariah. Berdasarkan kajian *fiqh muamalah*, akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam lima kondisi. Pertama, masing-masing pihak menyatakan pembatalan akad, pengelola dilarang bertindak hukum terhadap modal, atau pemilik modal menarik modalnya. Kedua, salah satu pihak meninggal dunia; menurut jumhur ulama akad batal karena *mudharabah* setara dengan *wakalah* yang gugur dengan wafatnya pemberi kuasa, meskipun mazhab Maliki membolehkan pewarisannya. Ketiga, salah satu pihak mengalami gangguan kejiwaan (gila) karena tidak lagi cakap bertindak hukum. Keempat, pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam), menurut Imam Abu Hanifah hal ini membatalkan akad. Kelima, modal habis di tangan pemilik sebelum dikelola oleh pengelola, sehingga tidak ada lagi objek akad yang dapat dioperasionalkan (Ridwan, 2004).

Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil mengkaji secara komprehensif akad *mudharabah* mulai dari konsep dasar fikih, regulasi formal, skema kontemporer, hingga implementasi di berbagai lembaga keuangan syariah. Kajian ini menegaskan bahwa *mudharabah* memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, dengan rukun dan syarat yang dirumuskan secara rinci oleh para ulama dari berbagai mazhab. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 berhasil mengoperasionalkan konsep *mudharabah* ke dalam praktik lembaga keuangan syariah dengan memberikan solusi seimbang terkait jaminan, yang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan moral *hazard* bukan sebagai syarat yang mengubah esensi akad. Temuan penting penelitian ini adalah adanya inovasi skema *mudharabah paralel* dan *mudharabah musytarakah* yang memperluas aplikasi akad ini, serta terpetakannya implementasi *mudharabah* di berbagai lembaga keuangan syariah dengan penyesuaian yang tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah. Penelitian ini juga menggarisbawahi perbedaan fundamental antara sistem bagi hasil dan sistem bunga, di mana *mudharabah* menawarkan keadilan dan elastisitas yang tidak ditemukan dalam sistem konvensional. Atas dasar tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga keuangan syariah terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang mekanisme *mudharabah* kepada nasabah, memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah moral *hazard*, dan mengembangkan produk-produk inovatif berbasis *mudharabah* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris yang mengukur tingkat kepuasan nasabah terhadap produk *mudharabah* dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Daftar bacaan (*References*)

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah*. Logung Pustaka.
- Amiludin. (2021). Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga serta Implementasi pada Biaya. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, III(02), 78-79.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14053>
Cahyani, A. I. (2013). *Fiqh Muamalah*. Alauddin University Press.
- Hadi, A. A. Al. (2017). *Fikih Muamalah Kotemporer*. Rajawali Press.
- Hakim, A., Alhamid, A. R., & Irawan, D. (2023). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 11–24. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v4i1.2958>
- Hani, U. (2021). *Buku Ajar Fiqh Muamalah*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Mu'amalah*. Teras.
- Khoerudin, H. S. S. & K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muchlis, I. A. F. & M. M. (2024). Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)*, 1(6), 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jies.v1i6.566>
- Mursid, F. (2019). Konsekuensi Hukum Atas Konsep Jaminan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(2), 116. <https://doi.org/10.28946/rpt.v8i2.420>
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Piryanti, M. (2024). Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 12(2), 196. <https://doi.org/https://doi.org/10.61181/j3n43z63>
- Rahmawati, R. D., Rahmawati, R., Khotamin, N. A., & Ambariyani, A. (2022). Implementasi Simpanan Berjangka Syariah dengan Akad Mudharabah Perspektif FATWA DSN MUI NO. 03/DSN-MUI/IV/2000: (Studi Di BMT Assyafaiyah Berkah Nasional Cabang Metro). *Iqtisodina*, 5(1), 81–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v5i1.5798>
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. VII Press.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kotemporer*. FEBI UIN-SU Press.
- Yazid, M. (2017). *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. IMTIYAZ.

Copyright Holder :

© Inten Kalputri. et. al. (2026).

First Publication Right :

© JOSEE: Journal Of College Student's Intellectual

This article is under:

